



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

#### Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.098.008.355.581,00
b. Belanja Daerah	Rp1.232.640.667.626,00
	<hr/>
Surplus/(Defisit)	(Rp134.632.312.045,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp144.632.312.045,00
2. Pengeluaran	Rp10.000.000.000,00
	<hr/>
Pembiayaan Netto	Rp134.632.312.045,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp0,00

#### Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 sebesar Rp1.098.008.355.581,00 (*Satu triliun sembilan puluh delapan milyar delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*), bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp79.961.793.282,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*), bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.765.022.948,00 (*Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.733.889.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.847.692.278,00 (*Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.615.189.056,00 (*Lima puluh lima milyar enam ratus lima belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp988.178.562.299,00 (*Sembilan ratus delapan puluh delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), bersumber dari:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp911.480.194.899,00 (*Sembilan ratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.698.367.400,00 (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp29.868.000.000,00 (*Dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah*), bersumber dari:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*Sebelas milyar rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.868.000.000,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana pasal 3 direncanakan sebesar Rp1.232.640.667.626,00 (*Satu triliun dua ratus tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp826.504.641.256,00 (*Delapan ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp408.470.646.567,00 (*Empat ratus delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp384.444.918.886,00 (*Tiga ratus delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.589.032.800,00 (*Dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.043.003,00 (*Empat milyar empat puluh tiga ribu tiga rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp208.648.602.370,00 (*Dua ratus delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.183.993.516,00 (*Dua puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.918.526.910,00 (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.862.274.954,00 (*Seratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp183.806.990,00 (*Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp183.987.424.000,00 (*Seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan.



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.349.989.000,00 (*Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.637.435.000,00 (*Seratus delapan puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp134.632.312.045,00 (*Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp144.632.312.045,00 (*Seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.632.312.045,00 (*Seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp134.632.312.045,00 (*Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp134.632.312.045,00 (*Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
  - c. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (7) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dituangkan dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Balangan tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila terdapat perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan maka akan dituangkan dalam LRA tahun berkenaan.

- (8) Dalam hal pendanaan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak yang harus dilakukan melalui belanja tidak terduga tidak cukup tersedia anggaran maka dilakukan dengan memformulasikan kembali belanja pada SKPD yang ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dituangkan dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Balangan tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila terdapat perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan maka akan dituangkan dalam LRA tahun berkenaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak diatur dalam Peraturan Bupati Balangan.

#### Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ini terdiri dari:

- |               |   |
|---------------|---|
| Lampiran I    | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| Lampiran II   | Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   |
| Lampiran III  | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;  |
| Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;       |
| Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;   |
| Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;  |
| Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;   |
| Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;  |
| Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan  |
| Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;  |
| Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;   |
| Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);  |
| Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan   |
| Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.   |

#### Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam berita daerah.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal 31 Desember 2021

  
  
BUPATI BALANGAN  
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
Pada tanggal 31 Desember 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

  
H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 12  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (10 - 150 / 2021)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Balangan  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**KABUPATEN BALANGAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>79.961.793.282</b>
4.1.01	Pajak Daerah	11.765.022.948
4.1.02	Retribusi Daerah	1.733.889.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.847.692.278
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.615.189.056
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>988.178.562.299</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	911.480.194.899
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.698.367.400
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.868.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.868.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.098.008.355.581</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>826.504.641.256</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	408.470.646.567
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.444.918.886
5.1.05	Belanja Hibah	29.589.032.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.000.043.003
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>208.648.602.370</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.183.993.516
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.918.526.910
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.862.274.954
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	183.806.990
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>13.500.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.500.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>183.987.424.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.349.989.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	182.637.435.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.232.640.667.626</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(134.632.312.045)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>144.632.312.045</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.632.312.045

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Balangan  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**KABUPATEN BALANGAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>144.632.312.045</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>134.632.312.045</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Balangan  
  
H. ABDUL HADI